

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN



Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

A. Simpulan

PT Summarecon melakukan penjualan saham kepada Mantolli dengan suatu pembayaran dikemudian hari dengan jangka waktu tertentu membuka jalan bagi hadirnya penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 55. Akuntan perusahaan melakukan tindakan yang perlu sebagai pemahaman atas dirinya terhadap realita yang ada. Dalam hal ini dilakukan pencatatan atas Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 55 berdasarkan pemahaman dan keadaan di sekitar dirinya yang disebut dengan proses eksternalisasi. Di sisi lain, auditor juga membawakan peran yang diantaranya terkait dengan kepatuhan dalam menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 55. Proses pemeriksaan auditor adalah proses internalisasi terhadap realita yang ada. Setelah dilakukan proses eksternalisasi maupun internalisasi, terjadi interaksi maka muncul pemahaman bersama atas jumlah yang dilaporkan dan catatan yang dilakukan terkait dengan tema tersebut. Pemahaman bersama merupakan interaksi simbolik atas realita yang sama dalam konteks Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 55.

Selain itu, perubahan atas Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 55 menimbulkan berbagai persepsi dalam diri akuntan dalam menyikapi perubahan tersebut. Ada akuntan yang mempersepsikan dirinya sebagai pihak yang menentukan, ditentukan, maupun pihak yang menentukan dan ditentukan. Persepsi yang timbul ini mengakibatkan reaksi yang berbeda-beda pula dari para akuntan tersebut. Bagi akuntan yang mempersepsikan dirinya sebagai pihak yang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





menentukan, mereka akan bersikap acuh terhadap perubahan yang terjadi dan mencari celah dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan demi menguntungkan dirinya. Bagi akuntan yang mempersepsikan dirinya sebagai pihak yang ditentukan, mereka akan patuh dan menerima perubahan yang terjadi meskipun perubahan tersebut dirasa berat bagi dirinya. Lain halnya bagi akuntan yang menyatakan dirinya sebagai pihak yang menentukan dan ditentukan, mereka akan patuh terhadap perubahan tersebut, namun turut bersikap kritis dalam menyikapi perubahan tersebut.

Lain persepsi, lain pula dengan perubahan signifikan yang terjadi dalam hasil audit laporan keuangan sehubungan dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Seperti yang telah penulis jabarkan sebelumnya dalam Bab IV, tidak ditemukan perubahan yang signifikan dalam hasil audit laporan keuangan. Hal ini terjadi dikarenakan kedua Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, sama-sama menggunakan perhitungan nilai wajar dalam proses perhitungannya. Perbedaan yang muncul sehubungan dengan hasil audit laporan keuangan hanya terlihat pada saat pengungkapan akun-akun sehubungan dengan penyesuaian bunga pinjaman sesuai dengan objek penelitian penulis dalam situs.

Perbandingan yang muncul atas Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 55 revisi 2011 dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 55 revisi 2006 berkaitan dengan pengecualian, definisi, dan reklasifikasi. Sehubungannya dengan pengecualian, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 55 revisi 2011 menambah pengecualian terhadap *puttable instrument* dan instrumen yang membayar bagian prorata aset neto ketika dilikuidasi, tetapi tidak mengatur kontrak pembayaran kontijensi dalam kombinasi bisnis dan investasi yang diatur oleh dana pensiun, sebagaimana terdapat dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



55 revisi 2006. Dalam hal perbandingan akan definisi yang terdapat dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 55 revisi 2011 dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 55 revisi 2006, terdapat penambahan definisi akan kontrak penjamin keuangan yang mana terdapat dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 55 revisi 2011, tetapi belum diatur pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 55 revisi 2006.

Reklasifikasi yang terjadi dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 55 berhubungan dengan aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dan aset keuangan tersedia untuk dijual. Kedua aset keuangan ini direklasifikasi kedalam pinjaman yang diberikan dan piutang jika memenuhi ketentuan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang, dan terdapat intensi dan kemampuan untuk memiliki untuk dimasa mendatang yang dapat diperkirakan atau sampai dengan jatuh tempo akun-akun tersebut yang sebelumnya tidak diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 55 revisi 2006.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa persepsi yang timbul dalam diri akuntan dalam menyikapi perubahan yang terjadi atas Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 55 didasarkan atas pemahaman diri akuntan terhadap realita perubahan yang terjadi, sehingga akuntan mempersepsikan diri sebagai pihak yang ditentukan, menentukan, maupun sebagai pihak yang ditentukan dan menentukan. Namun, persepsi yang timbul dalam diri akuntan tersebut pada dasarnya tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap hasil audit laporan keuangan dikarenakan baik Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 55 revisi 2011 dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 55 revisi 2006 sama-sama menggunakan perhitungan nilai wajar terkait aset keuangan yang menjadi objek Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 55. Lain halnya dengan perbedaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI RKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBI RKG.

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBI RKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



yang timbul, terdapat beberapa perbedaan terkait perubahan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 55 dikarenakan terdapatnya pengungkapan atas perhitungan nilai wajar yang dilakukan. Selain hal-hal diatas, perlu juga diperhatikan perbandingan-perbandingan yang muncul dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 55 revisi 2001 dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan revisi 2011. Perbandingan yang muncul berkaitan dengan penambahan definisi, reklasifikasi dan penambahan pengecualian terkait akun-akun yang berhubungan dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 55. Perbandingan ini memberikan kejelasan lebih lanjut mengenai hal-hal sehubungan dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 55.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

B. Saran

Melihat dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan sehubungan dengan perubahan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 55, pada dasarnya persepsi yang timbul dalam diri akuntan dalam menyikapi perubahan tersebut dapat menjadi patokan untuk mengetahui sisi mana yang diambil oleh akuntan tersebut. Jika akuntan melihat perubahan tersebut sebagai realita yang lebih besar dari dirinya, maka mereka akan patuh, tetapi jika melihat perubahan tersebut sebagai realita yang lebih kecil dari dirinya, maka mereka akan melakukan perlawanan. Namun demikian, penulis belum dapat menemukan akuntan yang memiliki persepsi bahwa realita akan perubahan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 55 lebih kecil daripada dirinya, sehingga hal tersebut dapat menjadi permasalahan yang menarik untuk diteliti.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Lain halnya dalam hal perubahan yang signifikan terhadap hasil audit

laporan keuangan entitas. Jika melihat dari sudut pandang entitas yang bergerak dibidang properti, dapat dilihat dari hasil penelitian penulis bahwa tidak ada perubahan signifikan terhadap hasil audit laporan keuangan entitas tersebut. Namun, perubahan tersebut dapat saja terjadi dalam bidang-bidang usaha lainnya yang tidak penulis ambil sebagai bagian dari situs penelitian. Bidang-bidang usaha yang lain tersebut akan menjadi situs yang menarik untuk diteliti, mengingat ada tidaknya perubahan signifikan yang terjadi dapat memberikan perbedaan terhadap hasil audit laporan keuangan seperti yang terjadi dalam situs penelitian penulis, dimana terjadi perbedaan hasil audit laporan keuangan yang disebabkan oleh pengungkapan hal-hal terkait dengan perubahan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 55.

Melihat dari perbandingan yang terjadi dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 55 revisi 2011 dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 55 revisi 2006, akan lebih baik jika hal-hal yang telah diatur sebelumnya dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 55 revisi 2006,

kembali diatur dalam revisi lanjutan. Hal ini disebabkan menurut penulis, dapat dimungkinkan bahwa pada hal-hal yang tidak diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 55 revisi 2011, tetapi diatur sebelumnya dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 55 revisi 2006, memiliki makna yang penting bagi beberapa pihak dan dengan penghapusan aturan tersebut, pihak-pihak tersebut dapat kehilangan panduan dalam mengerjakan laporan keuangan yang berhubungan dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 55.

Selain hal-hal tersebut diatas, akan menjadi suatu topik yang menarik bilamana dapat dilakukan penelitian atas Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan lainnya diluar Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 55. Hal ini akan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI RKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

menambah wawasan bagi siapapun peneliti yang hendak melakukan penelitian tersebut. Akan menjadi hal yang menarik pula, jika penelitian terhadap Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 55 dengan menggunakan metode penelitian lainnya, seperti fenomenologi, dramaturgi, dan sebagainya, untuk membuka berbagai sudut pandang yang ada yang mungkin timbul sebagai akibat dari penerapan perubahan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 55.

© Hak cipta milik IBI RKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.